

**PENGALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI  
BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

*Oleh : Metia Winati Muchda*

**Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn**

**Pembimbing 2 : Dasrol, S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Abdul Muis Nomor 1 Gobah Pekanbaru**

**Email : tyamuchda@yahoo.co.id - Telepon : 082389355756**

*Abstrack*

*Regulation and supervision of bank financial institutions and non-bank financial institutions in Indonesia nowadays is done by a new independent agency called the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) based Law Number 21 of 2011. However, the task of regulation and supervision of banks is not completely separated from the Bank of Indonesia. The shifting of the task from Bank of Indonesia to OJK be a interesting study that there are two agencies that regulate and supervise the banking. Where both institutions are equally holds the status as an independent institution which is required to be free from all of intervention by other parties. The purpose of this research are: First, to know task of Bank of Indonesia after the shifting regulation dan supervision tasks to the OJK. Second, to know independence of the OJK. Types of research used in this study is the author of normative legal research. This case study further discusses about the principles of law and comparison of law. Source of data used are secondary data sources obtained from the literature, among others, include official documents, books, research results in the form of reports and so on.*

*The conclusion from the study are first, Bank of Indonesia still remains responsible the task of regulation and supervision of banking in section macroprudential. This resulted to should be coordination between Bank Indonesia and the OJK. Second, OJK is in fact not strictly independent.*

*Advice from the author to the problems studied, First, OJK expected to provide legal certainty and increase the potential banking by developing an effective banking system and coordination between the OJK and Bank of Indonesia can be established. Second, the presence of several factors that affect the independence of OJK, it is expected that the parties are in the OJK to act decisively if there is intervention from other parties.*

***Keywords : Regulation - Supervision - Banking - Bank of Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Hal ini merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional yang menggerakkan roda

perekonomian negara. Demi pencapaian sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan tujuannya tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut harus ditopang dengan pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan andal, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Namun, pada saat sekarang ini tugas pengaturan dan pengawasan perbankan tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia, melainkan menjadi tugas sebuah lembaga pengawas sektor jasa keuangan baru yang dinamakan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank akan tetapi juga lembaga keuangan non-bank.

Terlihat jelas bahwa OJK memiliki kewenangan yang sangat luas. Bukan hanya itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan berupa *fee* dari lembaga keuangan yang diawasinya. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyebutkan bahwa : “Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan

di sektor jasa keuangan.” Dimana anggaran OJK tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.<sup>1</sup>

Sungguh menjadi suatu permasalahan yang menarik, ketika sebuah lembaga pengawasan yang dikatakan independen menarik pungutan berupa *fee* dari lembaga yang diawasinya. Selama ini pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia tanpa memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN.<sup>2</sup> Hal ini juga bisa mempengaruhi independensi OJK, bahwa tidak tertutup kemungkinan nantinya pengawasan yang dilakukan oleh OJK tergantung pada besar kecilnya *fee* yang dibayarkan oleh suatu lembaga perbankan tertentu kepada OJK.

Kemudian OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang beranggotakan sembilan orang anggota yang bersifat kolektif dan kolegial. Namun dua diantara sembilan anggota Dewan Komisiner tersebut merupakan anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa mempengaruhi independensi OJK yang tadinya diharapkan mampu bebas dari segala bentuk intervensi.

Berdasarkan pemaparan berbagai uraian di atas, maka menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang

---

<sup>1</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>2</sup> Bambang Murdadi, 2012, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”, *Jurnal*, Vol.8, No.2, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, hlm. 33.

pengalihan tugas Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dengan judul “*Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tugas Bank Indonesia setelah adanya pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimanakah independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di bidang perbankan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tugas Bank Indonesia setelah adanya pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Untuk mengetahui independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di bidang perbankan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi pada umumnya, dan khususnya mengenai masalah pengalihan tugas pengaturan dan

pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Guna menambah ilmu pengetahuan penulis, serta menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi tenaga pendidik, masyarakat umum dan mahasiswa yang ingin meneliti, dan memperdalam pengetahuan.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Perbankan**

Bank di Indonesia, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan sebuah sistem yang dinamakan sistem perbankan, maka harus ada hukum yang mengaturnya yang dinamakan dengan hukum perbankan. Hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

## 2. Teori Independensi

Istilah independen dalam bahasa Inggris ditulis dengan *independent* yaitu *not governed by another, not requiring or relying on something or somebody else, not easily influenced*, (tidak diatur oleh orang lain, yang tidak membutuhkan atau tergantung pada sesuatu atau orang lain, tidak mudah dipengaruhi).<sup>3</sup> *Black's Law Dictionary* menyebutkan independen sebagai *not dependent; not subject to control, restriction, modification, or limitation from a given outside source* (tidak tergantung, tidak tunduk pada kontrol, pembatasan, modifikasi atau keterbatasan sumber daya yang disediakan di luar).<sup>4</sup>

Jadi dapat disimpulkan, Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaannya adalah mandiri. Tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu dan bebas dari campur tangan pihak tertentu.

Bank Indonesia selaku bank sentral menyanggah status lembaga negara yang independen. Independensi Bank Indonesia selaku bank sentral dijamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan

Undang-undang.” Secara normatif, OJK juga menyanggah status sebagai lembaga yang independen, tercantum dalam definisi OJK yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang OJK bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Untuk mengukur independensi suatu lembaga menurut hukum dapat diukur dalam empat aspek yaitu institusional, fungsional, organisasional, dan finansial.<sup>5</sup>

## 3. Konsep Pengawasan

Dalam hal pengawasan perbankan, setiap negara berkepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap fungsi dan peran pengawasan bank yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari pengawasan ini pada dasarnya adalah untuk mengusahakan terwujudnya usaha bank sehat dan berdasarkan asas kehati-hatian, dan mampu meredam hingga sekecil-kecilnya beragam risiko dari usaha bank, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa

---

<sup>3</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung: 2012, hlm. 121, dikutip dari *Webster's Vest Pocket Dictionary*, Merriam Webster Inc, Publisher Springfield, Massachusetts, USA, 1989.

<sup>4</sup> *Ibid*, dikutip dari *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing, USA, Centennial Edition (1891-1991), 1991, hlm.770.

---

<sup>5</sup> Susi Muliayanti, Sunarmi, Mahmul Siregar, Utary Maharany Barus, Analisis Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Usu Law Jurnal*, Vol.II-No.2 (Nov-2013), hlm.82.

perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian ini lebih membahas mengenai asas-asas hukum dan perbandingan hukum.

## 2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>6</sup> yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.<sup>7</sup>
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif

digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang dianalisis diuraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Sedangkan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tugas Bank Indonesia Setelah Adanya Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### A. Tugas Bank Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

##### 1) Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga.<sup>8</sup> Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dalam hal tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang :

- a. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan;

---

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2010, hlm. 31.

<sup>7</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2010, hlm. 141.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka dipasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan.

## 2) Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal merupakan salah satu syarat keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:<sup>9</sup>

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk dalam membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

## 3) Mengatur dan Mengawasi Bank

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai

kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta didalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.<sup>10</sup> Tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan tugas dari Bank Indonesia selaku bank sentral yang paling penting dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya efektifitas moneter.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut Bank Indonesia menetapkan kriteria kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>11</sup>

Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung.<sup>12</sup> Menurut penjelasan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pengawasan langsung adalah pengawasan dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.

---

<sup>9</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

---

<sup>10</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kecana, Jakarta:2013, hlm. 173.

<sup>11</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2008, hlm. 55.

<sup>12</sup> Hermansyah, *Op.Cit.* hlm 175.

Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank pada dasarnya hal-hal yang dapat dilakukan oleh otoritas pengawasan meliputi empat kewenangan, yaitu kewenangan memberikan izin (*power to license*), kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*), kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi (*power of control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*).<sup>13</sup>

## **B. Tugas Bank Indonesia Setelah Adanya Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

### **1) Dihapuskannya Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank Dari Bank Indonesia**

Pada perkembangannya, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tugas Bank Indonesia berupa pengawasan terhadap perbankan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang bersifat independen yang dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Independensi OJK tercermin dalam definisinya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan OJK adalah lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Tugas pengaturan dan pengawasan yang diemban oleh OJK tidak hanya meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, namun juga sektor jasa keuangan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 undang-undang OJK yang menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industri keuangan baik bank maupun non bank berada di satu atap atau sistem pengawasan terpadu, sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari untuk terjadi putusnya informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.

### **2) Tugas Pengaturan dan Pengawasan Bank Lingkup Makroprudensial Oleh Bank Indonesia**

Dihapuskan serta dialihkannya tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada OJK ternyata tidak membuat Bank Indonesia terlepas sepenuhnya dari kepentingan pengaturan dan pengawasan bank. Dalam penjelasan Pasal 7 undang-undang OJK menyebutkan bahwa

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential*. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 yang memuat tentang wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan ini merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Menurut Bismar Nasution, *macroprudential supervision* adalah mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya agar dapat ikut berperan dalam program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter, maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan dari *microprudential supervision* adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul.<sup>14</sup>

Tugas pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan dalam lingkup makroprudensial, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung kepada bank tertentu yang tergolong ke dalam *Systemically Important Bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.

Kemudian Bank Indonesia juga dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 41 ayat (2) undang-undang OJK yang berbunyi: “Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.” Adapun langkah-langkah yang sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia yang dimaksud adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Hal ini juga termasuk kedalam tugas Bank Indonesia dalam lingkup makroprudensial.

### 3) **Koordinasi Antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan**

Koordinasi kedua lembaga diwujudkan dalam beberapa hal yaitu dimana OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan, dan kemudian

---

<sup>14</sup> Rebekka Dosma, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Feb-Mei 2013, Volume I, Nomor 2



Bank Indonesia bersama OJK akan berkerjasama dalam tukar-menukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank setelah berkoordinasi dengan OJK.

Selain harus menjaga koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK juga harus menjaga koordinasi dengan lembaga lain yaitu Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Maka dari itu dibentuk protokol koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang dinamakan dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau yang disingkat dengan (FKSSK) yang anggotanya terdiri atas:<sup>15</sup>

- a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
- b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
- c. Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota; dan
- d. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

Menurut Pasal 45 ayat (1) undang-undang OJK, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dalam keadaan normal wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan, melakukan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan, dan membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan, dan melakukan

pertukaran informasi. Sedangkan dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) undang-undang OJK, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan/atau Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.

Terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan, dibentuknya OJK mengakibatkan semakin sempitnya tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sementara tujuan tunggalnya tetap sama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia selama ini mempunyai tiga tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Bila diibaratkan tiga pilar, maka satu pilar telah patah. Meskipun Bank Indonesia masih mengemban tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dalam lingkup *macroprudential*, tetap saja tugas tersebut tidak murni dijalankan sepenuhnya oleh Bank Indonesia melainkan dilakukan oleh dua lembaga pengawasan.

Memang dimungkinkan dalam undang-undang untuk dilakukannya

---

<sup>15</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, akan tetapi koordinasi ini tentu memerlukan waktu dan harus dibahas bersama sebelum diputuskan secara bersama oleh lembaga terkait yaitu Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan.

## 2. Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan.

Untuk mengukur independen suatu lembaga menurut hukum dapat diukur dalam empat aspek yaitu institusional, fungsional, organisasional, dan finansial.<sup>16</sup>

### 1) Independensi Institusional

Independensi institusional disebut juga sebagai *political* atau *goal independence*, karena dalam independensi ini berarti status OJK sebagai lembaga yang secara mendasar terpisah dari eksekutif atau pemerintah, bebas dari pengaruh legislatif atau parlemen, bebas untuk merumuskan tujuan atau sasaran akhir dari kebijakannya tanpa pengaruh dari lembaga politik dan atau pemerintah.<sup>17</sup>

Jika dilihat dari segi tujuan, OJK memiliki tujuan dan sasaran akhir yang jelas, dimana jelas dimuat dalam Pasal 4 undang-undang OJK. Akan tetapi, dalam hal OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuannya, OJK tidaklah murni mandiri. OJK harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain. Terkhusus dibidang perbankan OJK bekerjasama dan berkoordinasi dengan

Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

### 2) Independensi Fungsional

Independensi fungsional disebut juga *instrument independence*.<sup>18</sup> Dalam independensi fungsional ini OJK bebas menentukan cara dan pelaksanaan dari instrumen kebijakan yang ditetapkannya yang dianggap penting untuk mencapai tujuannya.<sup>19</sup>

Pasal 8 dan Pasal 9 undang-undang OJK menunjukkan bahwa OJK bebas menentukan tata cara dan pelaksanaan dari instrumen kebijakan yang ditetapkannya yang dianggap penting untuk mencapai tujuannya.

### 3) Independensi Organisasional

Independensi Organisasional merupakan hal penting untuk mencegah adanya intervensi politik serta menjaga integritas para pengelola OJK yaitu berhubungan dengan personalia.<sup>20</sup>

Masalah struktur organisasi Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu permasalahan yang membuat pembahasan undang-undang OJK mengalami *deadlock*, karena menurut DPR struktur organisasi Dewan Komisioner pada undang-undang OJK yang diusulkan oleh pemerintah tidak independen, sementara pemerintah tetap menginginkan bahwa ada wakil dari pemerintah yang mempunyai hak suara di dalam Dewan Komisioner.<sup>21</sup> Namun pada akhirnya ada kesepakatan tentang hal itu yang ditetapkan dalam Pasal 10 undang-undang OJK, sedang pengangkatan dan pemberhentiannya

---

<sup>16</sup> Susi Muliayanti, Sunarmi, Mahmul Siregar, Utary Maharany Barus, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Sulistyandari, Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan Di Indonesia, <http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id>, diakses, tanggal 06 April 2014.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Susi Muliayanti, Sunarmi, Mahmul Siregar, Utary Maharany Barus, *Loc.Cit.*

<sup>21</sup> Sulistyandari, *Loc.Cit.*

ditetapkan dalam Pasal 11 undang-undang OJK yang telah disetujui.<sup>22</sup>

Salah satu yang menjadi keraguan akan independensi OJK ini adalah keberadaan perwakilan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai Dewan Komisioner OJK. Keberadaan perwakilan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini dikhawatirkan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pengambilan setiap keputusan yang berkaitan dengan perbankan.

Kemudian, kekhawatiran yang kedua adalah bahwa keseluruhan Dewan Komisioner OJK ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu. Lebih lanjut Rimawan mengatakan, siapa pun yang menjadi Dewan Komisioner OJK akan terlibat secara batin, karena lama bekerja di satu lembaga keuangan. Mereka dikhawatirkan akan sulit bersikap objektif karena ingin membalas budi kepada lembaga yang telah membesarkannya.<sup>23</sup> Hal ini bisa dikatakan bukan berpindah sistem, tapi berpindah kantor. Adapun pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang hijrah ke OJK mencapai 1.031 orang. Mereka akan mulai mengemban tugas di OJK terhitung Januari 2013. Sisanya, sebanyak 1.500 berasal dari Bank Indonesia (BI).<sup>24</sup>

#### 4) Independensi Finansial

Independensi finansial berkaitan dengan penetapan anggaran OJK. Dalam hal ini OJK harus memiliki anggaran sendiri yang tidak tunduk

pada persetujuan pemerintah, OJK memiliki kebebasan dalam pengelolaan dan penggunaan keuntungan yang diperolehnya.<sup>25</sup>

Pasal 34 ayat (2) undang-undang OJK dinyatakan bahwa anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Untuk penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>26</sup>

Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.<sup>27</sup> Lebih lanjut yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen. Sementara “kegiatan administratif” antara lain meliputi kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan “aset” adalah aset lancar dan aset nonlancar, antara lain persediaan, gedung, peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Sulistandary, *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>27</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4eb31b39bde64/belum-dibentuk-independensi-ojk-diragukan>, diakses tanggal 20 Februari 2014.

<sup>24</sup> <http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/88/Nama-baru-tapi-isinya-muka-lama>, diakses tanggal 17 Maret 2014.

Sungguh suatu hal yang menarik sebuah lembaga yang dikatakan independen menarik pungutan dari lembaga yang diawasinya. Tidak akan terlalu menjadi masalah jika sumber pendapatan OJK berasal dari APBN saja, hal ini mengingat bahwa OJK merupakan produk pemerintah, tidak akan ada salahnya jika pemerintah yang membiayai seluruh anggaran yang ditetapkan oleh OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi sumber pendanaan OJK pada umumnya bersumber dari pungutan terhadap lembaga jasa keuangan, sementara sumber pendanaan yang berasal dari APBN hanya sebagai pelengkap apabila pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional OJK.

Terkait dengan pungutan OJK ini, sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi :<sup>29</sup>

- a) Biaya Perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
- b) Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

---

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>29</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504.

Menurut Guru Besar Hukum Keuangan Publik dari Universitas Indonesia, Arifin P Soeria Atmadja, anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari penyelenggara jasa keuangan dinilai sebagai ketidakjelasan status hukum keuangan otoritas tersebut.<sup>30</sup>

Arifin berpendapat jika OJK ini independen, seharusnya OJK berbadan hukum sendiri, jadi uang yang masuk ke OJK merupakan keuangan OJK, bukan lagi keuangan negara. Menurut Arifin, jika OJK tidak diklasifikasikan sebagai badan hukum dan juga tidak dipertegas sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka perlu ditelaah status hukum keuangan pungutan OJK terhadap penyelenggara jasa keuangan.<sup>31</sup>

Kemudian salah seorang Anggota Dewan Komisiner OJK bidang Auditor, Ilya Avianti menilai bahwa iuran yang dipungut dari lembaga keuangan akan mengurangi independensi OJK. Beliau berpendapat, lebih baik pendanaan OJK berasal dari APBN semata. Karena tidak boleh ada yang membiayai dan tidak boleh ada yang mensponsori agar OJK tetap independen.<sup>32</sup>

Pengenaan *fee* terhadap lembaga keuangan ini memberikan persoalan baru bagi semua aktifitas keuangan. Prof. Dr. Adler Haymans Manurung mengungkapkan bahwa *fee* tersebut akan meningkatkan biaya modal bagi perusahaan di Indonesia dan juga *cost*

---

<sup>30</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5177c83fd2ec0/pakar-pertanyakan-status-hukum-keuangan-ojk>, diakses, tanggal 10 April 2014.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

*of fund* untuk perbankan dan seluruh lembaga keuangan. Artinya, secara serentak biaya modal akan meningkat di Indonesia sehingga menurunkan daya saing produk yang dihasilkan oleh lembaga di Indonesia. *Fee* tersebut akan meningkat (berdasarkan nilai) setiap tahunnya karena pengeluaran OJK untuk operasional pasti mengalami peningkatan setiap tahunnya.<sup>33</sup>

Biaya operasional OJK tiap tahun besarnya tidak kurang dari Rp. 1,5 Triliun. Anggaran sebesar itu dikenakan kepada lembaga keuangan bank dan non bank. Apabila tidak menjadi pungutan semestinya bisa untuk pengembangan perbankan, kesejahteraan pegawai, dan lain-lain.<sup>34</sup> Hal ini juga merupakan praktek baru otoritas pengawas khususnya perbankan. Kalau tidak dikelola dengan hati-hati dapat menimbulkan benturan kepentingan. Alangkah lebih elegant dan berwibawa jika anggaran operasional OJK dibebankan pada APBN seluruhnya.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. OJK dalam menjalankan tugas mengatur dan mengawasi bank tidak sepenuhnya lepas dari Bank Indonesia. Bank Indonesia masih tetap bertanggungjawab terhadap tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dalam lingkup *macroprudential*. Adapun koordinasi antara OJK dengan Bank Indonesia ini adalah dalam hal

pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan, akan berkerjasama dalam tukar-menukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank dan kemudian dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk.

- b. Ada beberapa hal yang mengakibatkan timbulnya keraguan terhadap independensi OJK yaitu pertama, Dewan Komisioner OJK yang ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu akan terlibat secara batin, karena lama bekerja di satu lembaga keuangan. Kedua keberadaan perwakilan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini dikhawatirkan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pengambilan setiap keputusan yang berkaitan dengan perbankan. Selanjutnya yang ketiga adalah sumber pendanaan OJK yang berasal dari APBN dan pungutan terhadap lembaga keuangan yang diawasinya.

### 2. Saran

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan potensi perbankan yang sehat dan diharapkan koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK dapat terjalin dengan baik.
- b. Keberadaan Dewan Komisioner OJK diharapkan mampu bersikap objektif. Kemudian pendanaan OJK yang bersumber dari APBN dan pungutan terhadap lembaga keuangan yang diawasi OJK haruslah dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya pungutan yang dilakukan harus diimbangi dengan

---

<sup>33</sup> Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor*, PT.Adler Manurung Press, Jakarta: 2013, hlm. 11.

<sup>34</sup> Bambang Murdadi, 2012, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", *Op.Cit*, hlm. 39.

<sup>35</sup> *Ibid.*

peningkatan kualitas industri jasa keuangan.

Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Amirudin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Manurung, Adler, Haymans, 2013, *Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor*, PT. Adler Manurung Press, Jakarta.
- Zaini, Zulfi, Diane, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung.

##### Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia

##### Jurnal :

- Bambang Murdadi, 2012, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", *Jurnal*, Vol.8, No.2, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Rebekka Dosma, Bismar Nasution, Mahmud Siregar, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Feb-Mei 2013, Volume I, Nomor 2.
- Susi Muliayanti, Sunarmi, Mahmud Siregar, Utary Maharani Barus, Analisis Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *USU Law Jurnal*, Vol.II-No.2 (Nov-2013).

##### Website :

- <http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/88/Nama-baru-tapi-isinya-muka-lama>, diakses tanggal, 17 Maret 2014.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eb31b39bde64/belum-dibentuk-independensi-ojk-diragukan>, diakses tanggal, 3 Januari 2014.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5177c83fd2ec0/pakar-pertanyakan-status-hukum-keuangan-ojk>, diakses tanggal 10 April.
- Sulistiyandari, Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan Di Indonesia, <http://www.mimbar.ugm.ac.id>, diakses tanggal 06 April 2014.